

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
21-09-2021	26-09 s/d 12-12-2021	31-12-2021	25-01-2022	29-01-2022

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.1, Januari 2022 (1-10)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Sistem Pemerintahan Islam Perspektif Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq

Hanifah Maharani

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: hnfhmaharani@gmail.com

Yazwardi

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: yazwardi@gmail.com

Kiki Mikail

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: kikimikail@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The development of Islamic political thought has been going on for 15 centuries and Islam is a distinctive and independent cultural unit. Political Thought examines the exercise of power, who deserves to exercise it and how much power they can have. Political Thought tries to explain the concept of Justice that is carried out in human relations, especially in the system of government between the ruling and the ruled, including the thoughts of Islamic leaders who have their own views regarding the Islamic government system. The purpose of this study was to determine the Islamic government system according to Muhammad Rasyid Rida and Ali Abdurraziq.

This research is a library research. Data collection was obtained from library materials such as scientific books, journal articles, encyclopedias and other written sources, both printed and electronic. To analyze this research, in analyzing the data, the writer uses descriptive technique.

Based on the results of the research data, it can be concluded as follows. That they are reformers who are in the contemporary period such as Rasyid Rida, an Islamic political thinker as well as a politician of the Muslim Brotherhood who defends a type of government characterized by popular sovereignty, namely a government formed by representatives and deliberation through *ahlul halli wa al aqdi* because Rasyid Ridha has a view regarding the Islamic government system. where the Caliphate is needed which of course its function is to fulfill worldly interests and regulate the religious affairs of the Muslims. Meanwhile, the thought of Ali Abdurraziq who is also an Islamic political thinker who once worked as a judge of the Syar'iyah Court is that the caliphate is an

outmoded Islamic political institution and only causes disasters for Muslims. The Islamic political institution only existed at the time of the Prophet in its perfect form.

Keywords: *Islamic Government System, Muhammad Rasyid Rida, Ali Abdurraziq and Khilafah*

ABSTRAK

Perkembangan pemikiran Politik Islam sudah berjalan sepanjang 15 abad dan Islam adalah sebuah unit Budaya yang khas dan mandiri. Pemikiran Politik mengkaji pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki. Pemikiran Politik berusaha menjelaskan konsep Keadilan yang dijalankan dalam hubungan antar Manusia, khususnya dalam sistem pemerintahan antara yang berkuasa dan yang dikuasai termasuk pemikiran para tokoh Islam yang mempunyai pandangan tersendiri terkait sistem pemerintahan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pemerintahan Islam menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library research). Pengumpulan data diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, ensiklopedia dan sumber tertulis lainnya baik yang tercetak maupun elektronik lainnya. Untuk menganalisis penelitian ini, dalam analisa data penulis menggunakan teknik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian data maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwasanya mereka tokoh pembaharuan yang berada diperiode kontemporer seperti Rasyid Ridha seorang pemikir Politik Islam sekaligus politisi Ikhwanul Muslimin yang membela tipe pemerintahan yang bercirikan kedaulatan rakyat, yakni pemerintahan yang dibentuk oleh perwakilan dan musyawarah lewat ahlul halli wa al aqdi dikarenakan Rasyid Ridha berpandangan terkait sistem pemerintahan Islam dimana Kekhalifahan sangat dibutuhkan yang tentu saja fungsinya adalah memenuhi kepentingan duniawi dan mengatur urusan agama kaum muslim. Sedangkan pemikiran Ali Abdurraziq yang juga seorang pemikir Politik Islam yang pernah berprofesi sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah bahwasanya khilafah merupakan institusi politik Islam yang ketinggalan zaman dan hanya menimbulkan bencana bagi umat Islam. Institusi politik Islam itu hanya ada pada masa Rasulullah dalam bentuknya yang sempurna.

Keywords: *Sistem Pemerintahan Islam, Muhammad Rasyid Ridha, Ali Abdurraziq dan Khilafah*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Islam menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq tentu mempunyai daya tarik tersendiri bagi penulis sehingga kedua tokoh tersebut dideskripsikan pemikirannya. Rasyid Ridha yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan mempunyai pemikiran yang konservatif dan banyak mengadopsi pemikiran gurunya yakni Muhammad Abduh. Namun yang menarik disini, tidak banyak yang mengetahui bahwa Muhammad Abduh merupakan pendukung negara kesatuan berdasarkan kebangsaan dan tidak menjadikan agama sebagai penghambat persatuan. Ridha tidak sejalan dengan Abduh begitu pula dengan Ali Abdurraziq yang dikenal dengan pemikiran sekularismenya.

Jadi penelitian ini mendeskripsikan bahwa sebenarnya Rasyid kokoh diatas pemikirannya sendiri terkait sistem pemerintahan Islam bukan adopsi dari pemikiran

Muhammad Abduh. terlepas dari itu pernyataan Ali Abdurraziq bukanlah pendapat Raziq yang sebenarnya. Pendapatnya itu hanya sementara sekedar mengikuti alur pemikiran yang dianut oleh umat Islam dan sebagai kritikan terhadap lembaga khilafah yang muncul pasca Nabi.

Sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang lima belas abad, menurut para ahli dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode klasik (hingga tahun 1250 M), pertengahan (1250-1800 M), dan modern (1800-Sekarang). Perkembangan pemikiran Politik Islam juga dapat dibagi berdasarkan periodisasi sejarah tersebut. Ciri umum pemikiran Politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan ditandai oleh pandangan mereka yang bersifat Khalifah sentris. Kepala Negara atau Khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Alasan mereka menekankan ketaatan yang ketat rakyat terhadap Kepala Negara adalah demi menjaga stabilitas Politik umat Islam itu sendiri, sehingga keadaan Negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Politik Islam.

Islam adalah sebuah unit Budaya yang khas dan mandiri. Pemikiran Politik mengkaji pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki. Pemikiran Politik berusaha menjelaskan konsep Keadilan yang dijalankan dalam hubungan antar Manusia, khususnya antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan barat. Dalam internal Umat Islam sendiri terdapat berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan Umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya Hegemoni Barat. Umat Islam tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum berani melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penjajahan barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi Umat Islam. Adanya penjajahan tersebut telah menyadarkan Umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Pada saat ini lah dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan dan pemikiran Barat, padahal sebelumnya kaum muslimin mendominasi percaturan Politik dunia selama berabad-abad, mulai dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661-750 M), Bani Abbasiyah di Baghdad (750-1258 M), Dinasti Bani Umayyah II di Spanyol (756-1031 M), Dinasti Safawi di Persia (1501-1736 M), Mughal di India (1526- 1858 M), hingga Kekhalifahan Turki Ustmani (1300-1924 M).

Namun setelah kekalahan Turki Ustmani rasa percaya diri Barat semakin tinggi, terutama setelah kebangkitan Eropa dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka mampu menjajah berbagai belahan dunia. Menghadapi penetrasi Barat ini sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti barat, ada juga yang menerima mentah-mentah pemikiran Barat serta ada pula yang mencari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran Politik Barat ke dunia Islam, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya pemikiran Politik Islam berusaha untuk memaparkan secara luas perkembangan pemikiran politik abad modern yang terbagi kepada tiga arus pemikiran.

Kelompok pertama, mengembangkan gagasan kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam dan menolak pengaruh pemikiran Barat. Diantara para pemikir abad ini, antara lain : Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, AlMaududi, dan Sayyid Quthb. Bagi mereka Islam adalah Agama terbaik dan meniru Barat adalah suatu kesalahan.

Rasyid Ridha masih merindukan kebangkitan Kekhalifahan Islam, Maududi menganggap sistem Politik demokrasi sebagai sistem musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kelompok kedua, berusaha untuk memisahkan Islam dan Politik yang keduanya tidak boleh bersatu. Urusan Politik harus diatur dalam rangka sekular. Kelompok ini mengharuskan pemikir-pemikir Islam terlibat dalam topik sekularisme sebagai bagian dari upaya merekonsiliasi nilai-nilai Agama mereka dalam bentuk pemerintahan yang sekular. Adapun tokoh-tokoh yang masuk ke dalam kelompok ini yaitu Musthafa Kemal Attaturk, Ali Abdurraziq dan Thaha Husein. Ali Abdurraziq dan Thaha Husein lebih banyak berbicara pada tataran pemikiran. Ali Abdurraziq menolak khilafah sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam. Thaha Husein menganjurkan adopsi mentah-mentah pemikiran Politik Barat. Kemal Attaturk lebih jauh lagi dia menolak peran serta Agama dalam Politik praktis dan membangun sebuah Negara Turki Modern yang sekular. Hal-hal yang berbau Agama tidak boleh dimasukkan dalam tatanan Politik praktis. Agama adalah urusan personal yang tidak diatur oleh Negara.

Kelompok Ketiga, berusaha untuk menyatukan kedua arus pemikiran yang bertentangan di atas. Mereka tidak menolak pemikiran yang berasal dari Barat tetapi juga tidak menerima begitu saja khazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Adapun tokoh-tokoh di dalam kelompok ini antara lain : Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal dan Mahmud Syaltut. Mereka dapat menerima demokrasi dan sosialisme namun di dalamnya disertakan nilai-nilai religius. Mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima sistem pemerintahan Khilafah universal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Pemikiran Politik Islam membentuk suatu bagian penting dalam sejarah Intelektual Manusia secara umum dan alasan Peneliti menggunakan dua tokoh Politik Islam (Muhammad Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq) tersebut dikarenakan keduanya mengikuti guru yang sama yaitu pengikut Abduh namun menariknya Pemikiran mereka sangatlah bertolak belakang walau mengikuti guru yang sama. Hal semacam inilah yang menjadi titik fokus penulis dalam meneliti dengan batasan masalah yang jelas.

Para pemikir Muslim berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya ajaran Islam tentang Negara atau juga hal-hal yang berkaitan dengan Politik Islam. Ada istilah yang berkaitan erat dengan hal ini, yaitu Khilafah dalam praksis Politik yang berkembang di dalam dunia Islam istilah ini dipakai oleh kelompok Sunni. Istilah Khilafahtullah fil ardl, Muncul sejak kekuasaan Islam dikendalikan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Menurut Ganai, secara literal Khilafah berarti penggantian terhadap pendahulu baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, Khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan Agama dan memajukan Syariah. Berdasarkan pandangan tersebut, maka muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi Agama dan Negara. Sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan relasi (Hubungan) Islam dengan Negara. Dari pengkajian tersimpul dua kutub yang berseberangan.

Tidak hanya persoalan pemisahan Politik dari Agama yang menciptakan perbedaan pandangan atau pemikiran di antara keduanya, Persoalan Hubungan Sistem pemerintahan Islam juga mendapat respon yang berbeda. Maka dari itu penulis mendapatkan dorongan untuk meneliti lebih lanjut.

TINJAUAN LITERATUR

Karangan dari Antony Black mengenai permasalahan terkait Pemikiran Politik Islam dari masa Nabi hingga masa kini yang melandasi praktik politik, berbagai kelompok Islam tidak mudah ditelusuri dan dipetakan tanpa pengetahuan memadai tentang sejarah pemikiran Politik Islam sejak masa paling awal hingga modern dikarenakan terlalu banyak karangan sejarah hanya mengulas perkembangan kekuasaan Politik dari waktu ke waktu tanpa menoleh pada pemikiran Politik yang mendasarinya. Selanjutnya Jurnal dari Syahrudin Siregar yang membahas Khilafah Islam dalam perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdurraziq, dimana pemikiran Ali Abdurraziq ini dianggap mendikhotomikan urusan Agama dan urusan Negara yang sebenarnya pemikiran itu membebaskan kewajiban pemimpin Islam di kemudian hari yang tidak mampu mengemban sebagai pemimpin Agama sekaligus sebagai pemimpin Negara maka dari itu jurnal ini membahas permasalahan pemikiran Ali Abdurraziq dalam Khilafah Islam.

Jurnal dari H. Fauzul Iman membahas Pemikiran dan Sejarah Muhammad Rasyid Ridha dengan permasalahan pokok mencari metode pemikiran Muhammad Rasyid Ridha yang dimulai dari mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang menyangkut latar belakang ekstern maupun intern karena tanpa penelitian hal tersebut, kajian yang berkenaan dengan pemikiran seseorang sangat dimungkinkan terjadi kekeliruan.

Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein Nasution yang berjudul Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer. Mengenai perkembangan pemikiran Politik Islam, tokoh-tokoh pemikir dan gagasan mereka masing masing, dan J.Suyuthi Pulungan yang berjudul Fikih Siyasah mengenai keragaman peradaban dan intelektual Islam khusus tentang pemikiran politik atau tata negara yang pernah dipraktikkan oleh para pemikir Islam dipentas sejarah.

Berdasarkan beberapa sumber diatas yang membedakan tulisan peneliti dengan tulisan sebelumnya adalah ini fokus membahas pandangan Muhammad Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq dalam konteks Sistem Pemerintahan Islam yang menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan teknik deskriptif yaitu memaparkan dan menguraikan pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitan yang digunakan merupakan Penelitian Pustaka (library research), yang lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau rumusan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Historis yaitu sebuah pendekatan dengan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mengesistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menganalisa data penulis menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemerintahan Islam tentunya tidak lepas dari unsur Khilafah. Perubahan konsep khilafah juga tidak terlepas dari pengaruh interaksi dunia Islam dengan praktik politik asing yang berkembang saat itu. Seperti diketahui, bahwa pada masa itu kekuasaan Islam sudah keluar Jazirah Arab melalui penaklukan-penaklukan wilayah. Dari sinilah umat Islam melakukan interaksi secara sosial, politik, dan budaya dengan masyarakat

masyarakat asing. Konsep politik diluar Islam pada masa itu adalah bahwa kekuasaan merupakan titisan Tuhan. Konsep titisan Tuhan tersebut kemudian diadopsi oleh para pemikir Islam abad klasik dan pertengahan.

Konsep pemerintahan Islam pada masa Klasik

Bentuk otoritas dimana pada masa klasik ini kedudukan Nabi digantikan oleh para Khalifah yang perannya adalah menjamin terlaksananya agama dan pemerintahan yang baik. Sampai pada titik ini ada beberapa institusi Islam yang khas seperti Khalifah, Hakim agama, pengatur-pasar, dan lain lain.

Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata khilafat, imamat dan imarah, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Pengertian khilafah, imamah dan imarah tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilahistilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu bakar sebagai Khalifat Rasulullah (pengganti Rasulullah) dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari “penggantian” kepada “pemerintahan” alias “institusi pemerintahan” dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik. Para khalifah ini pada sistem pemerintahan klasik memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik dalam memimpin umat Islam. Fungsi mereka untuk menggantikan kepemimpinan Nabi, sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik atau kepala negara. Pandangan ini kemudian menimbulkan ungkapan *al-Islam din wa daulat* (Islam adalah agama dan negara) ungkapan yang menekankan pada Islam totalitas, yakni Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia.

Sistem pemerintahan klasik juga menggunakan suatu lembaga yang disebut ahl al-hall wa al-‘aqd yakni suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih. Dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara ahl al-hall wa al- ‘aqd dan MPR tidak identik.

Konsep pemerintahan Islam pada masa Kontemporer

Dalam literatur kajian Islam, tanggapan Muslim terhadap situasi kemoderenan disebut pembaruan Islam karena gerakan pembaruan Islam pada awalnya lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap modernitas Barat. Pemahaman bahwa Islamisme pada dasarnya bersifat dinamis. Pengamatan dalam konsep pemerintahan Islam kontemporer sama halnya kondisi tersebut sebagai post-Islamisme. Dalam post Islamisme, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, melainkan jenis demokrasi apa yang bisa mengakomodasi beragam kepentingan termasuk kelompok Islamis.

Persis pada titik ini, permasalahan datang dari jurusan lain yaitu liberalisme khususnya aspek yang mendukung pasar bebas sebab yang selama ini dipersoalkan adalah liberalisme kultural, seperti seks bebas. Karena itu sistem pemerintahan Islam kontemporer hanya bisa di mengerti tidak hanya dari dinamika internal Islam yang beragam dan saling tumpang tindih, tetapi juga dengan menempatkannya dalam perubahan-perubahan politik dan sistem pemerintahan yang lebih luas. Tetapi pada titik kontemporer ini lah Islam disuatu sistem pemerintahan tidak bisa lagi mengklaim diri sebagai pesan dari langit yang suci, tetapi bagian dari politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan manusia yang duniawi.

Sistem Pemerintahan Islam menurut Rasyid Ridha dan Ali Abdurraziq

Pendapat pertama (Mayoritas Ulama), bahwa Islam memiliki ajaran yang berhubungan dengan Negara. Pendapat ini beralasan bahwa Nabi Muhammad Saw selain sebagai Nabi dan Rasul juga merangkap sebagai Kepala Negara di Madinah, berikutnya setelah Rasulullah wafat, Pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Bakar Sidik R.a dan Khulafa ar-Rasyidin lainnya. Dan seterusnya dengan sistem Negara Khilafah. Tokoh yang berpendapat demikian antara lain adalah Muhammad Rasyid Ridha dan sejumlah Ulama Al-Azhar Mesir. Alasan dari pendekatan sejarah tersebut dilengkapi dengan dalil-dalil berupa prinsip-prinsip Islam tentang Politik. Dengan demikian umat Islam wajib mengikuti sistem Kekhalifahan tersebut.

Pendapat kedua (Minoritas Ulama), bahwa Islam tidak memiliki ajaran tentang kenegaraan. Pendapat ini juga mengambil alasan melalui pendekatan historis bahwa Nabi Muhammad Saw. Hanyalah sebagai Rasulullah pembawa ajaran Agama, tidak pernah menjadi Kepala Negara di Madinah dan tidak pernah menganjurkan pembentukan Negara. Setelah Rasulullah Saw wafat digantikan oleh Abu Bakar R.a dan Khalifah selanjutnya tidak menggantikan tugas kenabian atau kerasulan tetapi hanya menggantikan kepemimpinan Nabi dibidang keduniaan. Pendapat ini juga mengambil alasan dari ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang membagi tugas kenabian tidak merangkap tugas keduniaan (termasuk Politik). Karena itu Negara sistem Khilafah bukan dari ajaran Agama dan tidak wajib dipertahankan serta tidak ada halangannya membentuk Negara model lain dari sistem Khilafah. Pendapat ini antara lain dicetuskan oleh Ali Abdul Raziq.

Ali Abdurraziq dipercaya sebagai Ulama pertama yang menentang sistem Khilafah. Penentangan yang dilakukan oleh Abdurraziq terhadap sistem Khilafah ini mendapat angin segar ketika runtuhnya Khilafah Turki Ustmani pada awal abad ke-20 M. Sejarah mencatat bahwa Khilafah Turki Ustmani merupakan Kerajaan Islam terakhir di dunia yang menerapkan sistem Khilafah. Pasca keruntuhannya, Turki berubah menjadi sebuah Negara yang berbentuk Republik. Ali Abdurraziq dapat dikatakan sebagai seorang Ulama yang cukup berani dalam mempertahankan argumennya terkait Khilafah ini, terlebih lagi ketika ia mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk mendirikan Negara dalam bentuk Khilafah . ia juga berpendapat bahwa tugas Rasulullah hanya bersifat ukhrowi bukan duniawi. Dengan demikian ia meyakini bahwa Rasul hanya sebagai utusan Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan Islam kepada Umat Islam.

Pandangan-pandangan dan argument yang ia lontarkan ini kemudian menjadikan ia banyak dikecam dan bahkan diblack list dari jajaran Ulama Mesir saat itu. Ali Abdurraziq tidak berhenti pada argumen itu saja, ia juga berani menafsirkan dalil-dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk mendirikan Khilafah dalam Islam oleh mayoritas Ulama yang pro terhadap sistem Khilafah. Salah satunya adalah kata ulil amri yang terdapat didalam Q.S An-Nisa:26 Ali Abdurraziq berpendapat bahwa

yang dimaksud ulil amri di dalam ayat tersebut bukan Khilafah atau Imamah melainkan sahabat Nabi atau Ulama.

Sedangkan Rasyid Ridha berfikir bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama yang bersifat sempurna sedangkan Hadist merupakan sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an yang belum dipahami oleh Umat manusia. Lalu kegiatan politik Ridha dilakukan semata-mata demi tegaknya dakwah Islam dalam rangka perbaikan seluruh Umat manusia. Ia tidak menginginkan gerakan dakwah hanya terbatas dilingkungan pribadi atau keluarganya saja tetapi juga harus menembus ke kalangan para pemegang pemerintahan. Perhatian Rasyid Ridha terhadap mendirikan sistem pemerintahan Islam dan jabatan Khilafah sangat tinggi sehingga pada tahun 1925 dengan kapasitasnya sebagai anggota Partai Persatuan di Kairo ia pergi ke Hijaz untuk mengikuti Kongres Islam yang membicarakan soal pemerintahan Islam dan jabatan Khilafah. Pada saat itu, Hijaz telah berganti kepemimpinan dari Syarif Husain ke Raja Abdul Aziz bin Sa'ud. Setelah Abdul Aziz berhasil mengusir Syarif Husain, Rasyid Ridha berpindah haluan yang semula mendukung Syarif Husain, kini ia menjadi seorang pendukung penguasa baru.

Perubahan dukungan Rasyid Ridha dari Syarif Husain kepada Abdul Aziz bin Sa'ud disebabkan oleh sikap Husain yang tidak lagi simpatik kepada Rasyid Ridha yang dinilai anti Eropa dan Inggris. Abdul Aziz disambut oleh Rasyid Ridha karena kebetulan beraliran wahabi dan dipandang bisa bekerja sama menentang Inggris dan mendirikan sistem pemerintahan Khilafah di bawah kekuasaan baru, persatuan Arab. Demikian situasi politik yang dihadapi Rasyid Ridha sejak ia masih berdiam di Suria hingga petualangannya melewati berbagai negara Islam. Walaupun kegigihan yang diperlihatkan oleh Rasyid Ridha dalam menentang pemerintahan absolut Turki Ustmani yang notabennya juga pemerintahan Islam sangat menonjol, namun bukan berarti mengurangi sentimentalitas keislamannya. Ia bersikap demikian karena penjajahan membayangi pemerintahan Turki justru berakibat pada hancurnya dunia Islam. Karena itu, logis bila tuntutan Rasyid Ridha juga menginginkan agar Arab bersatu membangun pemerintahan baru di bawah pemerintahan sistem Khilafah. Meskipun cita-cita pemerintahan Islam yang menjadi dambaan itu akhirnya tidak berjalan mulus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwasanya kedua tokoh ialah tokoh pembaharuan yang berada di periode kontemporer. Seperti Muhammad Rasyid Ridha seorang pemikir politik Islam sekaligus politisi Ikhwanul Muslimin yang membela tipe pemerintahan yang bercirikan kedaulatan rakyat, yakni pemerintahan yang dibentuk oleh perwakilan dan musyawarah lewat ahlul halli wa al aqdi dikarenakan Rasyid Ridha berpandangan terkait sistem pemerintahan Islam dimana Kekhalifahan sangat dibutuhkan yang tentu saja fungsinya adalah memenuhi kepentingan duniawi dan mengatur urusan agama kaum muslim.

Inti pandangan Muhammad Rasyid Ridha terhadap sistem pemerintahan Islam bahwa semua yang dimiliki hukum (Eropa) yang baik dan adil, telah ditetapkan oleh syariat kita sejak lama (Arab) karenanya tidak mengherankan jika gagasan-gagasannya lebih masuk ke kalangan "elit tradisional dan publik muslim yang berpendidikan atau agak berpendidikan" dari pada ke lingkungan pemerintah yang terbaratkan. Dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang menjadikan Rasyid Ridha sebagai aktivis secara tidak langsung karena tulisan Rasyid Ridha yang menjadi pengaruh Hassan Al-Banna dalam berfikir serta menjalankan gerakan yang ia pelopori atas dasar Islam dan nasionalisme

tidak terpisah yang mampu mempengaruhi kalangan rakyat Mesir dan negara sekitarnya. Sedangkan pemikiran Ali Abdurraziq yang juga seorang pemikir Politik Islam yang pernah berprofesi sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah bahwasanya khilafah merupakan institusi politik Islam yang ketinggalan zaman dan hanya menimbulkan bencana bagi umat Islam. Institusi politik Islam itu hanya ada pada masa Rasulullah dalam bentuknya yang sempurna.

Inti pandangan Ali Abdurraziq dengan sekularismenya tentang sistem pemerintahan Islam bahwa Islam tidak mengenal sistem lembaga Khilafah. Lembaga ini tidak punya akar dasar dalam ajaran Islam, demikian pula segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kenegaraan tidak bersangkut paut dengan agama. Semuanya adalah masalah politik dan masalah duniawi, Islam tidak mengenal lembaga semacam itu. Dan berdasarkan teks-teks Islam bahwa Muhammad tidak bermaksud mendirikan sebuah negara dan bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik tertentu karena baginya agama dan negara mempunyai tugas masing-masing, tidak boleh dipersatukan dalam satu lembaga maupun sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Antony, 2006, *Pemikiran Politik Islam dari masa Nabi hingga masa kini*, Jakarta: Serambi.
- Frengkiy, M. (). Perbandingan Kepemimpinan Modern dan Kepemimpinan Adat Semende Desa Cahaya Alam Muara Enim. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(3), 199-207.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v1i3.7430>
- Iman, F. (2002). Muhammad Rasyid Ridha: Sejarah dan Pemikirannya. *Al Qalam*, 19(92), 28-57. Iqbal dkk, 2010, *Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Mudzakkir, A. (2016). Islam dan politik di era kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 31-48.
- Mudzakkir, Amin “Islam dan Politik di Era Kontemporer” vol. 11 No. 1 (Juni 2016)
- Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an. *Intizar*, 24(1), 185-202.
- Purnama, G. *Perbandingan pemikiran politik Islam Rosyid Ridha dan Ali Abdurraziq dalam relevansinya dengan sistem kenegaraan di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Siregar, S. (2018). Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 124-137.
- Triono, T. (2011). CORAK PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 31-45..